BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

Jl. Syarif Mansur. Kel. Kali. Kec. Biau. Kab. Buol
Email : bawaslu.kab.buol1@gmail.com
Laman : buol.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 087/PM.00.02/K.ST-04/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Buol, 24 November 2023

Kepada Yth.
Pimpinan DPD/DPC Partai Politik Peserta Pemilu
Se-Kabupaten Buol

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang (UU Pemilu), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota antara lain **Pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye**. maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 329 ayat (1) UU Pemilu** *"Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing"*

2. Bahwa dana kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan **Pasal 329 ayat (1) UU Pemilu** bersumber dari:
   a. Partai Politik;
   b. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik yang bersangkutan, dan
   c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

3. Bahwa Adapun ketentuan dana kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan **Pasal 330, Pasal 331 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)** UU Pemilu sebagai berikut:

Pasal 330

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329 ayat (2) huruf c bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah.

Pasal 331 ayat (1)

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 331 ayat (2)

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 330 tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 331 ayat (3)

Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.

4. Bahwa yang dimaksud dana kampanye Pemilu sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 35 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023** berbentuk uang, barang dan/atau jasa;

5. Bahwa Dana Kampanye dalam bentuk jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima. Selain dicatat berdasarkan harga pasar, Dana Kampanye dalam bentuk jasa dapat juga dicatat berdasarkan nilai yang wajar;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2)** Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 menyatakan:

   Ayat (1)

   Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya

   Ayat (2)

   Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

7. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Buol mengimbau:
   a. Partai Politik Peserta Pemilu agar menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kabupaten Buol berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 sebagaimana telah diuraiakan tersebut di atas;
   b. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebagaimana dimaksud, dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59;

c. Partai Politik Peserta Pemilu agar memperhatikan tata cara dan prodesur dalam menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

KARIANTO, S.Sos

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhammad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Lampiran Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Nomor : 097 /PM.00.02/K.ST-04/11/2023
Tanggal : 24 November 2023

Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Golongan Karya;
5. Partai Nasdem;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
8. Partai Keadilan Sejahtera;
9. Partai Hati Nurani Rakyat;
10. Partai Amanat Nasional;
11. Partai Bulan Bintang;
12. Partai Demokrat;
13. Partai Solidaritas Indonesia;
14. Partai Perindo;
15. Partai Persatuan Pembanguanan;
16. Partai Ummat.